



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: P.45/Menhut-II/2011

TENTANG

PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah dan dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak, dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan penghitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
2. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
3. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
4. Pengukuran hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat hasil hutan.
5. Pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk menetapkan jumlah, jenis, volume/berat dan mutu hasil hutan.
6. Petugas yang berwenang adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) atau Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WAS-GANISPHPL) sebagai tenaga berkualifikasi dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
7. GANISPHPL adalah Petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan sesuai dengan kualifikasinya yaitu Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R), Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J), Pengujian Kayu Lapis (PKL), Pengujian Chip (P-Chip), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH), Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN), Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN), Pengujian Arang Kayu (PAK), dan Pengujian Kelompok Kulit (JIPOKLIT), yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
8. WAS-GANISPHPL adalah Pegawai kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari bidang pengujian hasil hutan sesuai dengan kualifikasinya yaitu Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R), Pengujian Kayu Bulat Jati (PKB-J), Pengujian Kayu Gergajian Rimba (PKG-R), Pengujian Kayu Gergajian Jati (PKG-J), Pengujian Kayu Lapis (PKL), Pengujian Chip (P-Chip), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH), Pengujian Kelompok Minyak (JIPOKMIN), Pengujian Kelompok Resin (JIPOKSIN), yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.
9. Perusahaan adalah Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan IUPHHK hutan tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu berupa Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah, dan Tempat Penampungan Terdaftar.
10. Pembinaan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pengujian hasil hutan baik teknis maupun administratif.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Usaha Kehutanan.
12. Dinas Provinsi adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi.
13. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota.
14. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan sesuai dengan wilayah kerjanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah:

- a. Melindungi hak-hak negara atas hasil hutan berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR).
- b. Melindungi kepentingan masyarakat atas hasil hutan yang berkualitas baik dari aspek ekologi maupun aspek ekonomi.
- c. Meningkatkan daya saing produk hasil hutan dan pengelolaan hutan lestari.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan adalah:

- a. Sebagai dasar perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan/atau ganti rugi nilai tegakan.
- b. Untuk mengetahui perhitungan harga jual.
- c. Sebagai dasar perhitungan laba-rugi perusahaan dan upah/gaji karyawan perusahaan.
- d. Sebagai dasar untuk menentukan kualitas dan umur tegakan pohon, baik dari aspek ekonomi maupun aspek ekologi.

BAB III TATA CARA PENGUKURAN DAN PENGUJIAN HASIL HUTAN

Pasal 4

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara wajib dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas yang berwenang/tenaga yang berkualifikasi penguji hasil hutan.
- (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak wajib dilakukan pengukuran dan penetapan jenis oleh Kepala Desa/Lurah atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 5

- (1) Peralatan pengukuran hasil hutan dikalibrasi oleh instansi yang berwenang.
- (2) Peralatan pengukuran hasil hutan wajib dilaporkan kepada Balai untuk diregister.
- (3) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan digunakan oleh GANISPHPL wajib disediakan oleh perusahaan.

- (4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dan digunakan oleh WAS-GANISPHPL wajib disediakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pengukuran dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh GANISPHPL.
- (2) Pengukuran dan pengujian hasil hutan pada prinsipnya dilakukan di darat atau di tempat terbuka.
- (3) Dalam hal pengukuran dan pengujian hasil hutan dilakukan di dalam ruangan seperti di dalam gudang, di dalam dan/atau di atas palka kapal/ponton, harus mendapat penerangan yang memadai, sehingga pengamatan terhadap obyek pengukuran dan pengujian dapat dilaksanakan.
- (4) Dalam hal pengukuran dan pengujian terhadap hasil hutan berupa kayu bulat yang harus dilakukan di air, dilaksanakan dengan syarat sekurang-kurangnya $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian dari batang kayu bulat tersebut terapung di atas permukaan air.

Pasal 7

Metode pengukuran dan pengujian hasil hutan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 8

Pengukuran dan pengujian hasil hutan yang telah dilaksanakan oleh GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh WAS-GANISPHPL dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap pengukuran dan pengujian hasil hutan.
- (2) Kepala Balai setempat melakukan bimbingan dan evaluasi atas pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan yang dilakukan oleh GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL.
- (3) Bimbingan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) GANISPHPL dan WAS-GANISPHPL setiap bulan wajib melapor kepada Kepala Balai sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Balai setiap 6 (enam) bulan melapor kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 320